



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660 /103.20/ N 199 1.

12 Desember 1991.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK Ngudi Utomo

Ds. Mayong Lor

di. Mayong

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03/TK.NG.U/III.90 tanggal : 10 Maret 1990
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Mayong
Nomor : 100/103.20.04/I.90 tanggal : 20 Maret 1990
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Mayong Kab/Kodya Jepara
Nomor : 420/08/III.90 tanggal : 21 Maret 1990

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK Ngudi Utomo
- 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Mayong Lor
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Mayong Lor
 - 1.2.2. Kecamatan : Mayong
 - 1.2.3. Kab/Kodya : Jepara

- 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita

- 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Mayong Lor

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991 / 1992
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Mayong Kab. Jepara
5. Kepala TK Ngudi Utomo Mayong Lor.

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592